



Bappedalitbang
#TERENCANA

RENSTRA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

2024 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JALAN SITI ARMILAH NO. 64 MAJALENGKA Telp. (0233) 281093
Fax. (0233) 283095

Email : bappedalitbang.majalengkakab@gmail.com Website : bappedalitbang.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : PR/01-122/Sekret

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
- PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagai landasan bagi Bidang/Bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA,**



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka

Nomor :

Tanggal : 27 Maret 2023

Tentang : Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Majalengka, dengan memperhatikan urusan, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, Renstra OPD terkait perencanaan pembangunan daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L di tingkat pusat. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu tiga tahun kedepan serta sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Harapan kami Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Majalengka, Maret 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA.**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAJALENGKA ..	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappedalitbang	11
2.1.1 Proses Bisnis Bappedalitbang	13
2.2 Sumber Daya Bappedalitbang	15
2.2.1 Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang	41
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Majalengka	47
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
5.1 Strategi dan Kebijakan Bappedalitbang	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	18
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	18
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Golongan Tahun 2022	20
Tabel 2.4 Rekapitulasi PHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	21
Tabel 2.5 Daftar Barang Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ...	23
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2019- 2023	26
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2021- 2023	29
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2019- 2020	31
Tabel 3.1 Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappedalitbang Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program RPD	49
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kabupaten	

Majalengka Tahun 2024-2026	60
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2024-2026	63
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatof Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	66
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Majalengka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka periode tahun 2019-2023. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2024-2026 dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan untuk tahun 2024-2026 berupa Rencana Strategis (Renstra), yang mengacu pada RPD dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya serta ketentuan khusus yang ditetapkan selama masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2024-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dalam penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 mengacu kepada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada periode berikutnya. Renstra Bappedalitbang juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Proses penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan Reviu terhadap Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
6. Perumusan Rancangan Akhir; serta
7. Penetapan dengan Peraturan Wali Kota.

Adapun awal tahapannya dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta tahapan penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.

Pada gambar tersebut diuraikan alur penyusunan Renstra yang selaras dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau RPJMD, yang pada periode masa transisi disusun dalam bentuk dokumen RPD Kabupaten Majalengka.



Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan serta menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka (Lembaran Bupati Majalengka Tahun 2020 Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Bappedalitbang selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode perencanaan pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bappedalitbang selama 3 (tiga) tahun mendatang;
3. Menjabarkan prioritas pembangunan dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Bappedalitbang;
4. Menjabarkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappedalitbang yang disertai pendanaan indikatif selama 3 (tiga)

tahun mendatang;

5. Menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai tolok ukur kinerja Bappedalitbang selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappedalitbang serta Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan Bappedalitbang;
7. Menyediakan instrument dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Bappedalitbang;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAJALENGKA

Menguraikan informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappedalitbang, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bappedalitbang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra Bappedalitbang periode sebelumnya, serta menguraikan tantangan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang pengembangan kinerja melalui Renstra Bappedalitbang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAJALENGKA

Menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappedalitbang, telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Kabupaten Majalengka, telaahan terhadap

Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka setiap tahun selama periode Renstra.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Majalengka yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAJALENGKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, terutama prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan melalui:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga masyarakat, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
4. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan;
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan Kabupaten Majalengka;
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

7. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Lingkungan Hidup, Pariwisata serta Pekerjaan Umum;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi di bidang pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik; dan
9. Meningkatnya indeks terkait pembangunan daerah, seperti indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah serta indeks daya saing daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappedalitbang

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi Bappedalitbang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka. Bappedalitbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Bappedalitbang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam tiga tahun ke depan, prioritas Bappedalitbang pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang di lingkup Bappedalitbang.

Sistem informasi pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya, maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya.


Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai Bappedalitbang akan terus dilakukan mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kompetensi aparatur perencana, yaitu kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terkelolanya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappedalitbang dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

2.1.1. Proses Bisnis Bappedalitbang

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.



Gambar 2.1 Proses Bisnis Kabupaten Majalengka



Gambar 2.2 Proses Bisnis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka

Peta proses bisnis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka mengacu pada proses bisnis Kabupaten Majalengka, yaitu pada proses manajerial sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Dari proses bisnis kota, diidentifikasi komponen suplier (sumber data dan informasi kebutuhan layanan) dan input yang menjadi bahan proses utama dalam rangka menghasilkan output yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh customer (pengguna layanan).

Proses bisnis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka pada gambar 2.2, menjelaskan mekanisme input, berupa data, informasi, partisipasi aktif sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses utama, yaitu core business tugas dan fungsi Bappedalitbang pada perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, yang diuraikan dalam sasaran program. Proses utama perlu didukung dengan proses manajerial berupa proses perencanaan dan evaluasi kinerja serta proses pendukung lainnya berupa dukungan tata laksana organisasi. Proses utama menghasilkan output berupa kebijakan dan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Proses bisnis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka diturunkan menjadi peta sub proses. Peta sub proses membagi tugas dan fungsi Bappedalitbang sesuai dengan bidang pengampu sebagai dasar pencapaian kinerja program. Peta sub proses dapat diturunkan kembali menjadi sub proses untuk setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsi bidang masing-masing.

Proses bisnis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, yang kemudian menjadi petunjuk teknis mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja

2.2 Sumber Daya Bappedalitbang

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.1 adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang serta 2 (dua) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang juga didukung oleh 18 (delapan belas) fungsional perencana muda dan 3 (tiga) orang fungsional perencana pertama.


Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappedalitbang sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Bappedalitbang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan Sarjana sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian kinerja Bappedalitbang.

Komposisi pegawai Bappedalitbang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang laki-laki atau 64% dan perempuan sebanyak 15 orang atau 36 %, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi pegawai Bappedalitbang berdasarkan tingkat golongan ruang yaitu golongan IV sebanyak 10 orang atau 24%, golongan III sebanyak 27 orang atau 64% dan

golongan II sebanyak 5 orang atau 12% (Tabel 2.2).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA



Adapun komposisi pegawai Bappedalitbang Kabupaten Majalengka berdasarkan jabatan yaitu Eselon IIb 1 orang atau 2%, Eselon IIIa 1 orang atau 2%, Eselon IIIb 5 orang atau 12%, Eselon IVa 2 orang atau 5%, Fungsional Khusus 18 orang atau 43% dan Fungsional Umum 11 orang atau 36% seperti tertera pada (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon IIb	1	-	1
2	Eselon IIIa		1-	1
3	Eselon IIIb	4	1	5
4	Eselon IVa	-	2	2
5	Fungsional	-	-	-
6	Fungsional Khusus	12	6	18
7	Fungsional Umum	6	5	11
Jumlah		23	15	38

Sumber: Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, 2023.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN			
	S2	S1	DIPLOMA	SMA
Kepala	1	-	-	-
Sekretariat	1	4	-	3
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	1	-	-
Infrastruktur Dan Kewilayahan	1	3	-	1
Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	3	3	-	-
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	2	3	-	1
Penelitian Dan Pengembangan	2	-	-	1

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN			
	S2	S1	DIPLOMA	SMA
Jabatan Fungsional	-	1	-	-
Perencana Ahli Pertama	-	3	-	-
JUMLAH	14	18	-	6
PERSENTASE	26%	52%	-	22%

Sumber: Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, 2023.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN															
			IV						III					II				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2	Sekretariat	10	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2	6	-	-	1	1	2
3	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	-	-	1	-	1
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	7	2	-	-	-	-	2	-	1	-	3	4	-	-	-	1	1
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	-	-	-	-	0
7	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	1	-	-	1
8	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0
9	Perencana Ahli Muda	3	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	3	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		42	9	1	1	0	0		4	5	3	12		0	1	2	2	

Sumber: Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, 2023.

Tabel 2.4
Rekapitulasi PHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan
Pengembangan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	1	-	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	4	1	5
4	Diploma III	-	-	-
5	Strata 1 (Sarjana)	5	6	11
6	Strata 2 (Magister)	-	-	-
TOTAL		11	8	18

Sumber: Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, 2022.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bappedalitbang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappedalitbang Kabupaten Majalengka adalah ruangan kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dilengkapi 3 (tiga) ruang rapat. Selain itu, terdapat beberapa ruang lain yang digunakan untuk bidang-bidang diantaranya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bila dilihat dari jumlah pegawai di Bappedalitbang saat ini maka ruangan yang ditempati Bappedalitbang saat ini belum memadai. Idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri agar penyelenggaraan rapat dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah. Kebutuhan lainnya yang saat ini masih belum terpenuhi adalah ruangan untuk penyimpanan arsip dan ruang untuk gudang, mengingat sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen

perencanaan, memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah yang lain.

Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, literatur, *textbook*, jurnal, buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun. Untuk sarana operasional di Bappedalitbang, terdapat kendaraan dinas roda dua (motor) sebanyak 1 (satu) unit. Berbagai sarana dan prasarana tersebut masih belum memadai sehingga perlu dicari alternatif untuk peningkatan kuantitas dan spesifikasinya, agar dapat menunjang perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappedalitbang adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Bappedalitbang selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Majalengka, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi, serta sumber data lainnya.

Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, terutama bila dilihat dari validitas dan realibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya unit kerja yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data (*time lag*), belum adanya konsep kesepakatan dan kesamaan data, perolehan data dan pengolahan data Perangkat Daerah belum optimal, perlunya sinkronisasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi informasi.

Tabel 2.5
Daftar Barang Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No	Jenis Barang	Banyaknya
1	AC Split	8
2	AC	5
3	Alat Pemadam Kebakaran	1
4	Alat Penghancur Kertas	3
5	Accses Point	1
6	Band Kas	2
7	CCTV	1
8	Dispenser	1
9	Drone	2
10	Filling Besi/Metal	2
11	Filling Besi Kasubbid	1
12	GPS	2
13	Handy Cam	4
14	Hardisk Eksternal	1
15	Jaringan Hubungan Internet	2
16	Kursi Tamu	1
17	Kursi Rapat	2
18	Kursi Kerja Eselon II	1
19	Kursi Kerja Eselon III	1
20	Kursi Kerja Eselon IV	1
21	Kursi Kerja Eselon	1
22	Kursi Kerja Putar	1
23	Kursi Kerja Pimpinan	1
24	Kursi Kerja Kasubbid	1
25	Kursi Putar	2
26	Kamera Digital	6
27	Kamera	2
28	Komputer/PC	17
29	Komputer Mainframe	1
30	Kompor Gas	1
31	Kursi Lipat	1
32	Kotak Saran	1
33	Kulkas	1
34	Lemari Kayu Buffet	2
35	Lemari Arsip	2
36	Lemari Es	1
37	Laptop	16
38	Lemari Sliding Kaca	1
39	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
40	Macbook Air	1
41	Mesin Genset	2
42	Meja Tulis	1
43	Mesin Ketik	3
44	Meja Kerja Eselon II	2
45	Meja Kerja Eselon III	1
46	Meja Kerja Eselon IV	1
47	Meja Kerja Staf ½ Biro	2
48	Meja Kerja Kasubbid	1
49	Meja Kerja L 180	1
50	Meja Kerja L 120	1
51	Meja Direktur	1
52	Meja Rapat	2
53	Meja Kursi Tamu	1
54	Mesin Penghidap Debu	1
55	Mesin Potong Rumput	2
56	Microfon USB	1
57	Microfon Wirelles	1
58	Mikrotik	1
59	Microphone Table Stan	1
60	Meja Resepsionis	2

No	Jenis Barang	Banyaknya
61	Monitor/Display	1
62	Mikrotik	1
63	NAS (Network Attached Storage)	1
64	Notebook	2
65	Overhead Proyektor	1
66	Papan Data Struktur Organisasi	1
67	Proyektor	8
68	Pot Bunga	1
69	Papan Pengumuman	2
70	Pompa Air	1
71	Pesawat Telepon/Faximile	2
72	Printer	16
73	Papan Visuil	1
74	Rak kayu/Almari	2
75	Rak Piring	1
76	Rak Besi/Metal	1
77	Running Text	1
78	Sekat Ruangan/Partisi	1
79	Scanner	3
80	Sound System	5
81	Sofa	4
82	Sepeda Motor	4
83	Server	4
84	Televisi	4
85	Tablet PC	3
86	Thermoface	1
87	Tabung Gas	1
88	Torn Air	1
89	TP LINK	1
90	Unintemutable Power Supply (UPS)/Stabilizer	4
91	Wastafel	1
92	Wireless	2
93	White Board	1
94	Webcam	1
Jumlah		204

2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan, pada dasarnya Bappedalitbang Kabupaten Majalengka melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan secara umum berupa teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi, Bappedalitbang memberikan pelayanan tidak hanya

kepada publik atau masyarakat saja, tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur *stakeholders* lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Bappedalitbang Provinsi Jawa Barat, dan Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Majalengka dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Majalengka mengalami perubahan nomenklatur dan struktur organisasi sebagai dampak penyederhanaan birokrasi. Walaupun demikian, Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Tahun 2019-2023 telah ditetapkan pada tahun 2019 sehingga masih digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Berdasarkan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator sasaran. Sedangkan berdasarkan Perubahan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, dengan perubahan yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 6 (enam) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian diuraikan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

No	Uraian Kegiatan	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terwujudnya akuntabilitaskinerja	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-
	Terciptanya keselarasan dokumen perencanaan	Persentase program strategis RPJMD yang terjabarkan dalam RENSTRA			75	75	75			75	75	-	-	-	-	-	-
		Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan RENJA			85	85	85			85	85	-	-	-	-	-	-
		Persentase program RPJMD yang selaras dengan RKPD			75	75	75			75	75	-	-	-	-	-	-
	Tercapainya target pembangunan	Rata-rata capaian (IKU Bupati)			71	71	71			71	71	-	-	-	-	-	-
		Rata-rata capaian IKU OPD			71	71	71			71	71	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya persentase dokumen pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang ditindaklanjuti	Persentase kajian pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang ditindaklanjuti			100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kegiatan	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen analisis pembangunan daerah			83	83	83			83	83	-	-	-	-	-	-
		Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan			83	83	83			83	83	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya jumlah kajian dan inovasi yang dimanfaatkan	Persentase kajian dan inovasi yang dimanfaatkan			83	83	83			83	83	-	-	-	-	-	-
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		100	100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		100	100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kegiatan	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		100	100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah											-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan			100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan			100	100	100			100	100	-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.		100	100	100	100		100	100	100	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif			85	85	85			100	100	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

No	Uraian Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.163.353.583			7.969.445.786			98			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		94.800.600	-	114.114.700	91.921.445	-	-	97	-		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.488.837.883	-	5.522.524.326	6.359.633.949	-	-	98	-		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		74.400.000	-	36.000.000	74.001.600	-	-	99	-		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		755.250.100	-	700.663.650	751.020.817	-	-	99	-		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		54.500.000	-	46.000.000	42.074.125	-	-	77	-		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		479.230.000	-	471.430.000	438.234.500	-	-	91	-		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.335.000	-	106.225.000	212.559.350	-	-	98	-		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.474.685.000	-	1.216.694.900	1.409.934.515	-	-	96	-		
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		975.085.000	-	793.194.900	937.509.040	-	-	96	-		
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		194.150.000	-	167.000.000	187.236.225	-	-	96	-		

No	Uraian Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		305.450.000	-	256.500.000	285.189.250	-	-	93	-		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2.077.515.700	-	2.049.150.900	2.012.419.800	-	-	97	-		
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		758.775.000	-	701.336.500	748.446.200	-	-	99	-		
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		660.843.100	-	740.624.900	639.406.950	-	-	97	-		
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		657.897.600	-	607.189.500	624.566.650	-	-	95	-		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		556.679.600	-	539.949.200	518.967.300	-	-	93	-		
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		121.571.600	-	70.249.800	111.333.250	-	-	92	-		
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		75.529.800	-	64.999.800	69.410.000	-	-	92	-		
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		74.227.800	-	104.699.800	65.304.450	-	-	88	-		
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		285.350.400	-	299.999.800	272.919.500	-	-	96	-		

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG	7.451.330.000	6.183.143.650	6.224.307.141	5.857.886.035	83,53	94,74	-0.06	0.00
	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.454.051.100	1.816.408.500	4.712.486.141	1.710.592.835	86,40	94,17	-0.64	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	297.600.000	303.000.000	270.546.780	283.483.305	90,91	93,56	0.05	0.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	111.526.000	70.000.000	111.524.600	69.960.000	100,00	99,94	-0.37	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.809.250	37.500.000	203.735.650	37.483.000	98,04	99,95	-0.82	0.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.675.000	53.000.000	31.629.400	52.998.000	99,86	100,00	0.68	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10.590.000	538.738.500	10.487.000	530.248.875	99,03	98,42	49.56	0.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.960.000	35.000.000	33.960.000	34.992.000	100,00	99,98	0.03	0.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman		376.470.000		300.704.500		79,87	0.00	-1.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Luar Daerah	400.000.000	207.500.000	393.456.036	206.434.655	98,36	99,49	-0.48	0.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		36.000.000		35.640.000		99,00	0.00	-1.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	692.875.000	126.600.000	524.449.000	126.600.000	75,69	100,00	-0.76	0.00
	Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kerja		32.600.000		32.048.500		98,31	0.00	-1.00

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		213.230.000		212.218.300		99,53	0.00	-1.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.840.000	178.230.000	28.817.800,000	177.220.500	99,92	99,43	-0.99	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	35.000.000	19.600.000	34.997.800	98,00	99,99	0.79	0.00
	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		90.803.450		87.621.250,00		96,50	0.00	0.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	2.790.000	4.850.000	2.755.000	97,00	98,75	-0.43	0.00
	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah	9.925.000	7.030.000	9.732.000	6.980.000	98,06	99,29	-0.28	0.00
	Penyusunan DPA dan DPPA	10.200.000	14.092.500	10.140.000	13.955.000	99,41	99,02	0.38	0.00
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	9.870.000	3.790.000	9.740.300	3.715.000	98,69	98,02	-0.62	0.00
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah		7.800.000		7.800.000		100,00	0.00	-1.00
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	80.150.000	42.290.950	73.247.000	39.443.750	91,39	93,27	-0.46	0.00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1.569.216.700		1.430.327.800		91,15	0.00	-1.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan		29.000.000		28.010.000		96,59	0.00	-1.00
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	113.000.000	110.900.000	99.836.250	109.738.000	88,35	98,95	0.10	0.00
	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)	250.000.000	71.000.000	227.940.750	70.500.000	91,18	99,30	-0.69	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		91.475.000		91.097.000		99,59	0.00	-1.00

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Majalengka	50.000.000	91.600.000	38.641.500	72.611.500	77,28	79,27	0.88	0.00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Majalengka	319.850.000	113.760.000	230.422.500	101.345.000	72,04	89,09	-0,56	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		149.720.000		149.543.300		99,88	0.00	-1.00
	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		19.105.000		18.842.000		98,62	0.00	-1.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		147.896.700		138.376.000		93,56	0.00	-1.00
	Pengembangan Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Majalengka	100.000.000	113.760.000	80.053.500	46.156.000	80,05	40,57	-0,42	-1.00
	Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023		150.000.000		149.675.000		99,78	0.00	-1.00
	Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023		350.000.000		325.701.500		93,06	0.00	-1.00
	Program Perencanaan Ekonomi Daerah		702.280.000		691.389.000		98,45	0.00	-1.00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		32.900.000		32.745.000		99,53	0.00	-1.00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		24.975.000		24.532.500		98,23	0.00	-1.00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang SDA		19.250.000		15.622.500		81,16	0.00	-1.00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	188.000.000	151.000.000	183.724.500	150.829.500	97,73	99,89	-0,18	0.00
	Koordinasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	193.350.000	140.000.000	184.059.000	139.872.500	95,19	99,91	-0,24	0.00
	Desiminasi Perencanaan Bidang SDA		51.550.000		51.545.000		99,99	0.00	-1.00

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Raperda RIPPARKAB	5.250.000	3.500.000	5.250.000	700.000	100,00	20,00	-1,00	0,00
	Study Peluang Pendanaan Pembangunan Multipihak		108.320.000		107.565.000		99,30	0,00	-1,00
	Program Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat		533.050.000		527.587.500		98,98	0,00	-1,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		33.850.000		33.800.000		99,85	0,00	-1,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		28.200.000		28.150.000		99,82	0,00	-1,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan		39.775.000		39.705.000		99,82	0,00	-1,00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		67.375.000		67.370.000		99,99	0,00	-1,00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		-		-		-	0,00	0,00
	Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	149.825.000	100.650.000	146.589.250	99.792.500	97,84	99,15	-0,32	0,00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Pemerintahan		96.150.000		95.645.000		99,47	0,00	-1,00
	Program Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur		1.136.705.000		1.119.660.450		98,50	0,00	-1,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup		16.550.000		16.510.000		99,76	0,00	-1,00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan dan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		20.550.000		20.360.000		99,08	0,00	-1,00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup	59.175.000	61.430.000	53.495.000	61.205.000	90,40	99,63	0,14	0,00
	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Majalengka	70.000.000	85.500.000	69.275.000	85.030.000	98,96	99,45	0,23	0,00

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desiminasi Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi	59.480.000	103.000.000	45.356.000	102.286.000	76,25	99,31	1.26	0.00
	Penyusunan Raperda Revisi RTRW 2011-2031	299.746.000	315.000.000	190.895.000	303.134.450	63,69	96,23	0.59	0.00
	Penyusunan Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Jatitujuh		107.350.000		106.295.000		99,02	0.00	-1.00
	Desiminasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan	58.100.000	103.000.000	49.190.000	102.500.000	84,66	99,51	1.08	0.00
	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	253.700.000	300.000.000	226.978.500	298.220.000	89,47	99,41	0.31	0.00
	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi		24.325.000		24.120.000		99,16	0.00	-1.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah		121.450.000		78.488.900		64,63	0.00	-1.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0	0		0		0	0.00	0.00
	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi		48.200.000		47.988.900		99,56	0.00	-1.00
	Fasilitasi Inovasi Daerah		73.250.000		30.500.000		41,64	0.00	-1.00
	JUMLAH		6.183.143.650,00		6.183.143.650,00		94,74		-0.06

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 tidak diukur karena telah diubah pada Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2023. Sedangkan pada periode tahun 2021-2022, capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 semester I adalah indikator kinerja Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD, tercapai 100% serta indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yaitu tercapai nilai 79,84 dari target 80,00 atau sebesar 99,8%. Adapun untuk capaian kinerja indikator lainnya pada periode tahun 2022, umumnya diukur pada akhir tahun 2022.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Bappedalitbang memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappedalitbang harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mencapai tujuan Pembangunan

Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan identifikasi risiko di lingkup Bappedalitbang pada tahun 2021, terdapat beberapa risiko dalam pencapaian target kinerja Bappedalitbang di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, antara lain :

1. Adanya nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan;
2. Adanya pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan;
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
4. Hasil kelitbang tidak menjawab permasalahan strategis kota;
5. Aspek *bottom-up* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tidak maksimal (Tidak tergal, tidak tercantum dalam dokumen, potensi modal sosial masyarakat terabaikan);
6. Adanya perbedaan penentuan target indikator makro ekonomi daerah;
7. Indeks terkait pembangunan daerah seperti inovasi daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan daya saing daerah rendah;
8. Tingkat diseminasi hasil teknologi, inovasi dan hasil litbangjirap rendah;
9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbang yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah.

Selain menelaah risiko beserta faktor penyebab, dampak dan sistem pengendalian yang telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan pada urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional belum optimal;
2. Koordinasi dengan *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan belum optimal;

3. Perumusan isu strategis dan permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan belum optimal;
4. Dukungan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan masih belum memadai;
5. SOP dalam pelayanan dan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan belum seluruhnya ada;
6. Hasil monev dan kajian strategis atau kebijakan pembangunan dalam perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal;
7. Kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur, khususnya jabatan fungsional perencana dan peneliti masih terbatas sehingga banyak tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh aparatur yang ada secara bersamaan atau rangkap tugas.

Di samping tantangan, terdapat beberapa peluang yang perlu dioptimalkan yaitu dengan memanfaatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepercayaan Kepala Daerah terhadap peran Bappedalitbang cukup besar, baik dalam merencanakan program dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berkelanjutan;
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Dukungan dari *stakeholders*, terutama Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kabupaten Majalengka;

5. Dukungan dari beberapa instansi vertikal dalam proses penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan terutama dalam penyediaan data dan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPEDALITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Bappedalitbang memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Bappedalitbang Kabupaten Majalengka diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan

akuntabel, dengan peran serta aktif dari berbagai *stakeholders* pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappedalitbang yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain didukung dengan :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan fungsional dan substansi;
2. Penyediaan hasil analisis teknokratik atau kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;

8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
9. Hasil kelitbang belum dapat menjawab permasalahan strategis kabupaten;
10. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbang yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah.

Berdasarkan identifikasi risiko di lingkup Bappedalitbang pada tahun 2021, terdapat beberapa risiko dalam pencapaian target kinerja Bappedalitbang di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, antara lain:

1. Adanya nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap koordinasi dan verifikasi tidak berjalan sesuai ketentuan;
 - b. Keterbatasan waktu penyusunan dokumen, baik di perangkat daerah maupun di Bappedalitbang.
2. Adanya pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Asistensi dan Monev tidak berjalan sesuai ketentuan (waktu dan prosedur);
 - b. Kurangnya pemahaman teknis terkait substansi kegiatan dalam proses asistensi dan monev dokumen perencanaan;
 - c. Kurangnya pemahaman pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan terhadap dokumen perencanaan;
 - d. Kurangnya Sistem Pengendalian Intern di lingkup Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia perencanaan;
 - b. *Timeline* penyusunan dokumen perencanaan tidak dilaksanakan;
 - c. Belum adanya proses bisnis yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. Respon pemerintahan yang kurang tanggap terhadap perubahan regulasi;
 - e. Proses administrasi penandatanganan dokumen perencanaan terlalu panjang (perizinan ke Kemendagri).
4. Hasil kelitbangan tidak menjawab permasalahan strategis kabupaten, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya sosialisasi hasil kelitbangan;
 - b. Kurangnya kuantitas SDM Peneliti dan Perekayasa;
 - c. Inovasinya masih bersifat parsial.
5. Aspek *bottom-up* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tidak maksimal (Tidak tergali, tidak tercantum dalam dokumen, potensi modal sosial masyarakat terabaikan), dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Usulan masyarakat belum semua diakomodir dalam Dokumen APBD;
 - b. Masyarakat mulai jenuh dengan kegiatan Musrenbang yang dianggap seremonial tahunan;
 - c. Hasil evaluasi Musrenbang sebelumnya tidak ditindak lanjuti;
 - d. Teknis penjaringan aspirasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
6. Adanya perbedaan penentuan target indikator makro ekonomi daerah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan target indikator makro ekonomi daerah;
 - b. Penggunaan metode yang berbeda dalam penentuan target indikator ekonomi makro daerah;
 - c. Data kurang lengkap.
7. Indeks terkait pembangunan daerah seperti inovasi daerah,

pengelolaan keuangan daerah, dan daya saing daerah rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan data dukung dan parameter dari setiap indeks;
 - b. Data dukung tersebar di berbagai instansi baik di dalam lingkup internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - c. Belum adanya tim khusus di masing-masing OPD/unit kerja yang fokus menangani indeks-indeks tersebut;
 - d. Proses verifikasi dan validasi data dukung belum dilaksanakan secara optimal.
8. Tingkat diseminasi hasil teknologi, inovasi dan hasil litbangjirap rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Tidak adanya media untuk mendiseminasikan hasil teknologi, inovasi, dan hasil litbangjirap;
 - b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan diseminasi.
9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara kajian kelitbangan dengan OPD/unit kerja pemanfaat hasil kajian kelitbangan;
 - b. Tidak relevannya tema kajian kelitbangan dengan isu strategis daerah.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Programme follow Result*);
3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP);
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);

5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan serta pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas;
6. Pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi, permasalahan serta analisis risiko yang telah diidentifikasi, terdapat kesenjangan (*gap*) antara kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dicapai dengan yang ditetapkan. Untuk itu, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Perencanaan			
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cascading kinerja RPJMD Perubahan pada Renstra perangkat daerah kurang optimal 2. Indikator perencanaan kinerja perangkat daerah belum seluruhnya memiliki kriteria "SMART" 3 Instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah belum dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengukuran capaian kinerja (individu) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian aparatur Bappedalitbang belum optimal memahami kerangka logis kinerja/cascading kinerja RPJMD Perubahan 2. Pemanfaatan instrumen pengukuran kinerja dan data kinerja dalam perencanaan strategis belum optimal
2	Kesenjangan capaian sasaran dengan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana tas perencanaan pembangunan 2. Rekomendasi perbaikan kinerja berkala tidak optimal 3. Capaian kinerja renstra perangkat daerah tidak optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian aparatur Bappedalitbang belum optimal memahami evaluasi dan analisis kinerja 2. Perangkat daerah belum optimal menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Hasil riset atau kajian belum sepenuhnya menjadi pijakan strategi pemerintahan	Penerapan hasil kelitbangan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kelitbangan yang direkomendasikan kepada perangkat daerah belum optimal 2. Pemahaman perangkat daerah terkait penyusunan dokumen kelitbangan sesuai Permendagri 17 Tahun 2016 belum optimal

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, pada kurun waktu tersebut akan dilakukan Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat madani dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Pada tahap tersebut Pemerintah Daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Kabupaten Majalengka yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kabupaten Majalengka dalam segala bidang. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Majalengka diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin

tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yaitu :

**“KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN
MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA”**

Dalam Visi RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 mengandung makna :

MAJU

Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mempunyai nilai kompetitif.

SEJAHTERA

Suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta diikuti peningkatan pendidikan, kesehatan, daya beli dan rasa aman masyarakat.

IMAN DAN TAQWA

Sebagai nilai filosofi dan landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkualitas, yaitu bermoral, berbudaya, dan produktif serta mampu bekerjasama.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK).

- Misi Dua : Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.
- Misi Tiga : Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.
- Misi Empat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Misi Lima : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, maka Bappedalitbang terkait dengan pencapaian misi yang kesatu, yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Misi kedua yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. Misi ketiga yaitu Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. Misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta misi kelima yaitu Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Bappedalitbang Terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program RPD

No.	Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Belum optimalnya kinerja kapasitas kelembagaan Bappedalitbang	Masih kurangnya kualitas dan kualitas aparatur perencana	Kebijakan penerimaan ASN dan P3K, membantu menambah perencana baru
URUSAN PERENCANAAN				
1.1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a) Belum optimalnya data sebagai penunjang perencanaan penganggaran b) Belum optimalnya kualitas evaluasi	a) Dukungan data dari perangkat daerah yang lemah b) Data perangkat daerah yang	a) Dipersiapkannya system satu data terpadu b) Adanya E-Monev sebagai

No.	Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		hasil pembangunan daerah	lambat dikoordinasikan ke Bappedalitbang	aplikasi rutin pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPd dengan RPJMD, Renstra dengan Renja, Renstra dengan RPJMD	Lambatnya respon perangkat daerah sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Adanya kegiatan rutin koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah
URUSAN PENELITIAN				
2.1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian sebagai dasar dalam implementasi kebijakan	Penambahan kajian baru sebatas pembahasan isu pembangunan utama, belum mendasarkan pada kebutuhan berdasarkan urusan	Adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dapat melaksanakan pengkajian secara rutin untuk memenuhi kajian urusan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam merumuskan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang agar perencanaan yang disusun selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, menetapkan Visi sebagai berikut:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

- Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
- Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
Sasaran strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
- Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sasaran strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
- Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.
Sasaran strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka adalah:

1. Faktor penghambat, yaitu :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan *baseline* perencanaan;
 - b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan;
 - c. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan dalam menjawab permasalahan pembangunan; serta

- d. Rendahnya indeks inovasi daerah.
2. Faktor pendorong, yaitu berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan *money follow function* menjadi *money follow programme priority* dengan pendekatan perencanaan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait erat dengan pencapaian misi kelima, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota”, dengan tujuan terwujudnya *good governance* dan *whole of government*. Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat
 Sasaran 1: Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Menelaah sasaran strategis Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, maka sasaran tersebut menjadi faktor pendorong dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Belum optimalnya kinerja kapasitas kelembagaan	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur	Kebijakan penerimaan ASN dan P3K, membantu

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	serta pelayanan publik yang prima	Bappedalitbang	perencana	menambah perencana baru

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappedalitbang Kabupaten Majalengka menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arahan zonasi dalam pengembangan atau pembangunan kawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan

melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 3 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Majalengka Termaju di Indonesia.

Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappedalitbang dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Majalengka diinternalisasikan dengan kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah Pusat dalam memperoleh pengakuan global, menjadi tugas tambahan Bappedalitbang terkait aspek lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappedalitbang dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Tugas Bappedalitbang dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Bappedalitbang dalam peninjauan kembali RTRW pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi dalam lingkup kebijakan, rencana dan program.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappedalitbang, telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Kabupaten Majalengka, telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappedalitbang sebelumnya, dan prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah lintas bidang dan antar tingkat pemerintahan;

2. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan data sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan;
4. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
5. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun isu strategis yang dirumuskan berdasarkan isu-isu tersebut di atas adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Berdasarkan perumusan isu strategis dan pemetaan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disusun pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pohon Masalah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 – 2022

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada masa transisi jabatan Kepala Daerah, dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 2024–2026 merencanakan untuk mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada RPJPD Kabupaten Majalengka sebagaimana diuraikan pada Bab 3. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, maka Bappedalitbang berperan dalam pencapaian setiap misi pada RPJPD Kabupaten Majalengka. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga Bappedalitbang Kabupaten Majalengka sebagai institusi yang berfungsi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan perlu menyikapi hal tersebut, melalui perencanaan yang dirancang dengan baik, objektif, fokus, efisien, dapat dievaluasi secara jelas, dan terukur.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang

Dalam upaya pencapaian perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Point	23,5	23,6	24
2	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Point	20,2	20,45	21
3	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat	Nilai Indeks Inovasi daerah	Point	60	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Bappedalitbang

Dalam bab ini diuraikan strategi sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka selama 3 (tiga) tahun ke depan serta arah kebijakan dari setiap strategi yang ditetapkan. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah tersebut lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.


Strategi dan arah kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka memperhatikan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dalam lingkup kota maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah pengampu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup kota, Bappedalitbang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah

dalam lingkup organisasi internal, Bappedalitbang melaksanakan tugas dan fungsi perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program.

Strategi dan arah kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 dan dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Gambar 5.1

**Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Bappedalitbang Kabupaten Majalengka**



Strategi dan Arah Kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka dalam empat tahun mendatang, tercantum pada Tabel 5.1 Renstra Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2024-2026

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat dan peningkatan keesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
2	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Peningkatan Kualitas pengukuran Kinerja melalui evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pada devinisi oprasional dan indikator kinerja yang digunakan dalam perbaikan perencanaan sehingga mampu menunjukkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat	Persentase Kematangan Inovasi daerah	Peningkatan Inovasi daerah yang berkelanjutan dan dengan memanfaatkan IPTEK dan IT serta peran aktif perangkat daerah dalam berinovasi {1 perangkat daerah 1 inovasi}

B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana berikut indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun pada periode tahun 2024-2026.

Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berdasarkan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	na	50	450.000.000	55	427.500.000	60	427.500.000	65	427.500.000	65	427.500.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	450.000.000	100	427.500.000	100	427.500.000	100	427.500.000	100	427.500.000
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Persen	100	100	450.000.000	100	427.500.000	100	427.500.000	100	427.500.000	100	427.500.000
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah berita acara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Berita Acara	2	2	450.000.000	5	427.500.000	3	427.500.000	2	427.500.000	12	427.500.000
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	50.000.000	3	47.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	6	47.500.000
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	1	1	400.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	1	380.000.000	6	380.000.000
Meningkatnya tata kelola				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,22 (CC)	60,73 (B)	15.420.553.000	60,75 (B)	14.649.525.350	60,78 (B)	14.649.525.350	60,80 (B)	14.649.525.350	60,80 (B)	14.649.525.350

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
pemerintahan																		
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah																	
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPd dengan RPJMD	Persen	100	100	1.890.000.000	100	1.795.500.000	100	1.795.500.000	100	1.795.500.000	100	1.795.500.000	100	1.795.500.000
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Dokumen	5	4	280.000.000	9	266.000.000	5	266.000.000	4	266.000.000	22	266.000.000		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPd (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	1	240.000.000	6	228.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000	11	228.000.000		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	2	40.000.000	3	38.000.000	3	38.000.000	2	38.000.000	10	38.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	na	2	120.000.000	2	114.000.000	2	114.000.000	2	114.000.000	8	114.000.000
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	na	50	100.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	200	95.000.000
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	20.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	4	19.000.000
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.490.000.000		1.415.500.000		1.415.500.000		1.415.500.000		1.415.500.000
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	660.000.000	100	627.000.000	100	627.000.000	100	627.000.000	100	627.000.000
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	18	8	660.000.000	14	627.000.000	12	627.000.000	8	627.000.000	42	627.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	235.000.000	4	223.250.000	3	223.250.000	2	223.250.000	11	223.250.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13	13	30.000.000	13	28.500.000	13	28.500.000	13	37.000.000	52	37.000.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	370.000.000	4	351.500.000	3	351.500.000	2	351.500.000	11	351.500.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	7	25.000.000	7	23.750.000	7	23.750.000	7	23.750.000	28	23.750.000
				Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang	Persen	na	100	390.000.000	100	370.500.000	100	370.500.000	100	370.500.000	100	370.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Perencanaan Perekonomian dan SDA												
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan;	Dokumen	18	8	390.000.000	14	370.500.000	12	370.500.000	8	370.500.000	42	370.500.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	210.000.000	4	199.500.000	3	199.500.000	2	199.500.000	11	199.500.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	5	15.000.000	5	14.250.000	5	14.250.000	5	14.250.000	20	14.250.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	150.000.000	4	142.500.000	3	142.500.000	2	142.500.000	11	142.500.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	15.000.000	4	14.250.000	4	14.250.000	4	14.250.000	16	14.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	100	440.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	18	8	440.000.000	14	418.000.000	12	418.000.000	8	418.000.000	42	418.000.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	300.000.000	4	285.000.000	3	285.000.000	2	285.000.000	11	285.000.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	2	15.000.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	8	14.250.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	110.000.000	4	104.500.000	3	104.500.000	2	104.500.000	11	104.500.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	Perangkat Daerah	2	2	15.000.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	8	14.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan												
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah			Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	na	80	1.025.000.000	85	973.750.000	90	973.750.000	95	973.750.000	95	973.750.000
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	Persen	na	80	775.000.000	85	736.250.000	90	736.250.000	95	736.250.000	95	736.250.000
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	na	17	345.000.000	18	327.750.000	19	327.750.000	17	327.750.000	71	327.750.000
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	8	25.000.000	8	23.750.000	8	23.750.000	8	23.750.000	32	23.750.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	9	320.000.000	10	304.000.000	11	304.000.000	9	304.000.000	39	304.000.000
			Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	430.000.000	3	408.500.000	3	408.500.000	3	408.500.000	12	408.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	2	280.000.000	1	266.000.000	1	266.000.000	1	266.000.000	5	266.000.000
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen asli Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	150.000.000	2	142.500.000	2	142.500.000	2	142.500.000	8	142.500.000
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					250.000.000		237.500.000		237.500.000		237.500.000		237.500.000
				Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	na	80	55.000.000	85	52.250.000	90	52.250.000	95	52.250.000	95	252.025.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	na	10	55.000.000	10	52.250.000	10	52.250.000	10	52.250.000	40	52.250.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13	13	30.000.000	13	28.500.000	13	28.500.000	13	28.500.000	52	28.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	7	25.000.000	7	23.750.000	7	23.750.000	7	23.750.000	7	23.750.000
				Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Persen	na	80	30.000.000	85	28.500.000	90	28.500.000	95	28.500.000	95	28.500.000
			'Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokumen	na	10	30.000.000	10	28.500.000	10	28.500.000	10	28.500.000	40	28.500.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	5	15.000.000	5	14.250.000	5	14.250.000	5	14.250.000	20	14.250.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	15.000.000	4	14.250.000	4	14.250.000	4	14.250.000	16	14.250.000
				Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	80	165.000.000	85	156.750.000	90	156.750.000	95	156.750.000	95	156.750.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	na	10	165.000.000	10	156.750.000	10	156.750.000	10	156.750.000	40	156.750.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	2	65.000.000	2	61.750.000	2	61.750.000	2	61.750.000	8	61.750.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	100.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	8	95.000.000
	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	na	75	1.070.680.000	75	1.017.146.000	75	1.017.146.000	75	1.017.146.000	75	1.017.146.000
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					1.070.680.000		1.017.146.000		1.017.146.000		1.017.146.000		1.017.146.000
				Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	Persen	na	100	505.680.000	100	480.396.000	100	480.396.000	100	480.396.000	100	480.396.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	3	2	375.680.000	3	356.896.000	2	356.896.000	2	356.896.000	9	356.896.000
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	na	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen	na	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	3	1	75.680.000	1	71.896.000	1	71.896.000	1	71.896.000	4	71.896.000
			Perumusan Rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	na	1	300.000.000	1	285.000.000	0	285.000.000	1	285.000.000	3	285.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	na	3	75.000.000	4	71.250.000	4	71.250.000	5	71.250.000	16	71.250.000
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	na	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	na	1	25.000.000	1	23.750.000	1	23.750.000	1	23.750.000	4	23.750.000
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	na	1	25.000.000	1	23.750.000	1	23.750.000	1	23.750.000	4	23.750.000
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	na	1	25.000.000	1	23.750.000	1	23.750.000	1	23.750.000	4	23.750.000
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	na	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	na	2	55.000.000	4	52.250.000	4	52.250.000	3	52.250.000	13	52.250.000
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	na	1	25.000.000	1	23.750.000	1	23.750.000	1	23.750.000	4	23.750.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	na	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	na	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	na	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	na	1	30.000.000	1	28.500.000	1	28.500.000	1	28.500.000	4	28.500.000
				Persentase pengembangan inovasi	Persen	na	50	565.000.000	60	536.750.000	70	536.750.000	80	536.750.000	80	536.750.000
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	8	19	565.000.000	19	536.750.000	19	536.750.000	19	536.750.000	76	536.750.000
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	2	90.000.000	2	85.500.000	2	85.500.000	2	85.500.000	8	85.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	na	1	50.000.000	1	47.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	4	47.500.000
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	na	5	350.000.000	5	332.500.000	5	332.500.000	5	332.500.000	20	332.500.000
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	2	60.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	8	57.000.000
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	9	9	15.000.000	9	14.250.000	9	14.250.000	9	14.250.000	36	14.250.000
	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbang	Nilai	63,97	64,5	11.434.873.000	65,0	10.863.129.350	65,5	10.863.129.350	66	10.863.129.350	66	10.863.129.350
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.434.873.000		10.863.129.350		10.863.129.350		10.863.129.350		10.863.129.350
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	334.885.700	A	318.141.415	A	318.141.415	A	318.141.415	A	318.141.415

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	na	43	334.885.700	43	318.141.415	44	318.141.415	43	318.141.415	173	318.141.415
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	na	8	194.885.700	8	185.141.415	9	185.141.415	8	185.141.415	33	185.141.415
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	na	1	10.000.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	4	9.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	na	1	10.000.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	4	9.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	na	3	20.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	12	19.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	na	30	100.000.000	30	95.000.000	30	95.000.000	30	95.000.000	120	95.000.000
				Indeks Profesionalitas ASN;	Indeks	na	65,00	320.000.000	68,00	304.000.000	70,00	304.000.000	72,00	304.000.000	72,00	304.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	na	170	320.000.000	170	304.000.000	170	304.000.000	170	304.000.000	680	304.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	250.000.000	50	237.500.000	50	237.500.000	50	237.500.000	50	237.500.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	na	70	45.000.000	70	42.750.000	70	42.750.000	70	42.750.000	70	42.750.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	na	50	25.000.000	50	23.750.000	50	23.750.000	50	23.750.000	50	23.750.000
				Nilai IKM Perangkat Daerah;	Nilai	80,82	81,00	10.779.987.300	81,50	10.240.987.935	82,00	10.240.987.935	82,5	10.240.987.935	82,5	10.240.987.935
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	na	14	9.986.273.601	14	9.486.959.921	14	9.486.959.921	14	9.486.959.921	56	9.486.959.921
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	50	9.946.273.601	50	9.448.959.921	50	9.448.959.921	50	9.448.959.921	50	9.448.959.921
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	15.000.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	4	14.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	na	12	25.000.000	12	23.750.000	12	23.750.000	12	23.750.000	48	23.750.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	na	100	445.003.699	100	422.753.514.1	100	422.753.514.1	100	422.753.514.1	100	422.753.514.1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	na	1	30.000.000	1	28.500.000	2	28.500.000	4	28.500.000	8	28.500.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	na	2	80.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	8	76.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	na	2	35.000.000	2	33.250.000	2	33.250.000	2	33.250.000	8	33.250.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	na	12	25.000.000	12	23.750.000	12	23.750.000	12	23.750.000	48	23.750.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	na	12	200.003.699	12	190.003.514.1	12	190.003.514.1	12	190.003.514.1	48	190.003.514.1
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokumen	na	1	75.000.000	1	71.250.000	1	71.250.000	1	71.250.000	4	71.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Arsip Dinamis pada SKPD												
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	1	70.000.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	4	66.500.000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	70.000.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	4	66.500.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	na	24	111.200.000	24	105.640.000	24	105.640.000	24	105.640.000	96	105.640.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	na	12	16.200.000	12	15.390.000	12	15.390.000	12	15.390.000	48	15.390.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	na	12	95.000.000	12	90.250.000	12	90.250.000	12	90.250.000	48	90.250.000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	na	43	167.510.000	44	159.134.500	44	159.134.500	43	159.134.500	174	159.134.500

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	na	3	132.510.000	3	125.884.500	3	125.884.500	3	125.884.500	12	125.884.500
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	na	20	10.000.000	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	80	9.500.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	na	20	25.000.000	20	23.750.000	20	23.750.000	20	23.750.000	80	23.750.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	-	1	-	1	-	0	-	2	-
JUMLAH																15.077.025.350

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka merupakan indikator kinerja yang mengukur kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah terlebih dahulu dilakukan melalui tahapan reviu terhadap tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode sebelumnya, untuk kemudian dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian kinerja sasaran pembangunan. Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Majalengka periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan indikator sasaran dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Majalengka
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	N/A	N/A	80%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbang	Persen	63,97	63,97	64,5	65	65,5	66	66

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPD tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Bappedalitbang maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja serta reuiu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Majalengka diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.